



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tering, 11 Mei 1985, U m u r 37 Tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Benediktus Wisdiadi, Tempat Tanggal Lahir Long Pahangai, 29 Desember 1969, Umur 53 Tahun, Agama Katolik, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 22 November 2022 dalam register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dasar gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat selama berumah tangga tidak pernah saling ada kecocokan dan komunikasi yang baik;
3. Bahwa tergugat selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah secara

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batiniah sehingga membuat penggugat merasa tidak ada cinta dan tidak memiliki anak;

4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sejak tahun 2019 tidak lagi satu rumah/berpisah alamat tinggal;
5. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah saling membuat pernyataan untuk berpisah secara baik-baik tanpa ada gugatan apapun terhadap harta yang dimiliki dan akan diselesaikan secara baik-baik, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 19 November 2021;

Berdasarkan point-point diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong c.q Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menerima serta mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan didepan Pemuka Agama Katolik tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 0047 Tahun 2017 dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 6411-KW-02122017-0001 pada tanggal 24 November 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar Perceraian;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hokum yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 November 2022 untuk sidang tanggal 29 November 2022, relaas panggilan sidang tanggal 30 November 2022 untuk sidang tanggal 6 Desember 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022 untuk sidang tanggal 13 Desember 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6411-KW-02122017-0001, tertanggal 7 Nopember 2022, antara Tergugat dan Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 6402062501220004, tanggal 27 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6402065105850004, tertanggal 2 Desember 2017, atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 6411023011170002, tanggal 2 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kawin, nomor 0047, tanggal 2 Desember 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 19 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari scan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat tidak terlalu jauh, kami hanya bersebelahan rumah saja;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berasal dari Kabupaten Mahulu;
- Bahwa Saksi bertemu Tergugat hanya sekali dirumah mereka, karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang sudah sangat lama sekali, dan selama 4 tahun Saksi bertetangga hanya sekali bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat sudah memiliki suami dan orang yang pernah Saksi temui hanya sekali dirumah Penggugat merupakan suami dari Penggugat adalah berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat adalah milik ibunya Penggugat;
 - Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama bertetangga Saksi sering berkunjung dan ngobrol ke rumah Penggugat, seminggu biasanya 2 sampai 3 kali Saksi kesana;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat alasan Tergugat jarang pulang, namun Penggugat tidak pernah mau cerita;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa alasannya karena Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat selama 3 tahun ini dan Tergugat juga jarang pulang itu semua berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Kakak Saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan orang yang bernama Tergugat secara agama Katolik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Kabupaten Mahakam Ulu, pada akhir tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018 ketika Saksi datang menjemput Penggugat di Kab. Mahakam Ulu, atas permintaan Penggugat yang alasannya ingin menjenguk ibu kami yang sedang sakit;
 - Bahwa setelah Saksi jemput Penggugat, Penggugat tidak ada kembali lagi ke Kabupaten Mahakam Ulu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada meminta ijin kepada Tergugat untuk menjenguk mama Penggugat atau tidak dan Tergugat saat itu tidak ikut pergi karena saat saya menjemput Penggugat, Tergugat tidak ada ditempat;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 rumah, ada di Kab. Mahakam Ulu, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan baru baru saja Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Tergugat tidak ada menjemput Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apa;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah mama yang berada di Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat hanya menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk, menjemput bahkan menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat bekerja, namun setahu Saksi dulu Tergugat bekerja di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai anggota dewan;
- Bahwa Penggugat anak ketiga sedangkan Saksi anak terakhir, kami semua ada 5 bersaudara;
- Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, namun saat dikenalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pernah sekali kakak tertua Saksi pergi mendatangi keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa dari keluarga Tergugat tidak ada mendatangi kembali ke keluarga dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau adanya pihak ketiga kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat setuju mengenai gugatan cerai tersebut dan menyerahkan semua keputusan ditangan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan untuk bercerai;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat DanTergugat Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan orang yang bernama Tergugat secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Kabupaten Mahakan Ulu, pada akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018 setelah suami Saksi datang menjemput Penggugat di Mahakam Ulu;
- Bahwa setelah Suami Saksi jemput Penggugat, Penggugat tidak ada kembali lagi ke Mahakam Ulu;
- Bahwa Tergugat memiliki 2 rumah, ada di Mahakam Ulu, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan baru baru saja Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Tergugat tidak ada menjemput Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apa;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah mama yang berada di Kutai Kartanegara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk, menjemput bahkan menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat bekerja, namun setahu Saksi dulu Tergugat bekerja di Kabupaten Mahulu sebagai anggota dewan;
 - Bahwa pernah sekali kakak ipar tertua Saksi pergi mendatangi keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut;
 - Bahwa dari keluarga Tergugat tidak ada mendatangi kembali ke keluarga dari pihak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau adanya pihak ketiga kepada Saksi;
 - Bahwa keluarga Penggugat setuju mengenai gugatan cerai tersebut dan menyerahkan semua keputusan ditangan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan didepan Pemuka Agama Katolik tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 0047 Tahun 2017 dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 6411-KW-02122017-0001 pada tanggal 24 November 2017, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Penggugat dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama Tergugat yang beralamat Kab. Kutai Kartanegara, dan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 November 2022, relaas panggilan sidang tanggal 30 November 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022, benar Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 November 2022 untuk sidang tanggal 29 November 2022, relaas panggilan sidang tanggal 30 November 2022 untuk sidang tanggal 6 Desember 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022 untuk sidang tanggal 13 Desember 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 0047 Tahun 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Mahakam Ulu sesuai surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 6411-KW-02122017-0001 pada tanggal 24 November 2017;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab.. Mahakam Ulu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah memberi nafkah batiniyah sehingga Penggugat tidak merasa ada cinta dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat pernyataan untuk berpisah secara baik-baik pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 0047 Tahun 2017 (vide bukti P-5) dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 6411-KW-02122017-0001 pada tanggal 24 November 2017 (vide bukti surat P-1), yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan dan komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batiniah sehingga Penggugat merasa tidak ada cinta dan tidak memiliki anak sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018 ketika Saksi II datang menjemput Penggugat di Mahakam Ulu dan Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan membuat surat pernyataan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketidakcocokan dan tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana*

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan didepan Pemuka Agama Katolik tanggal 2 Desember 2017 di Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047 Tahun 2017 dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 6411-KW-02122017-0001 pada tanggal 24 November 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan agar para pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2023** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.Hum., dan Arya Ragatnata S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 22 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **12 Januari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp. 20.000,00
5. Biaya PS	: -
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu

rupiah)

Halaman 18 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg